



PENDAMPINGAN LEGALITAS SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING UMKM: BUKTI EMPIRIS DARI PROGRAM NIB DAN SERTIFIKASI HALAL

Katri Gentari¹, Heriyana², Neti Erlina³, Sri Agustina⁴, Emelda⁵
Institut Rahmadiyah Sekayu^{1,2,3,4,5}
e-mail: gentarikatri2@gmail.com

Diterima: 2/4/2026; Direvisi: 7/4/2026; Diterbitkan: 2/5/2026

ABSTRAK

Rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha masih menjadi kendala yang dihadapi oleh banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Keterbatasan literasi regulasi dan kemampuan administratif menyebabkan pelaku usaha belum sepenuhnya mampu mengurus legalitas secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pendampingan legalitas usaha dalam meningkatkan literasi, kesiapan, dan realisasi formalitas UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *one group pretest-posttest* terhadap 25 pelaku UMKM yang mengikuti program pendampingan pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert yang mengukur pemahaman regulasi, kesiapan administratif, dan persepsi terhadap legalitas usaha. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan uji *paired sample t-test* untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Nilai rata-rata pemahaman dan kesiapan meningkat dari kisaran 1,96–2,20 pada pretest menjadi 4,68–4,84 pada posttest dengan nilai signifikansi $p < 0,05$. Selain itu, 23 UMKM berhasil memperoleh NIB dan seluruh peserta telah mengajukan sertifikasi halal. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang bersifat praktis dan partisipatif efektif meningkatkan literasi, kesiapan, serta mendorong percepatan formalisasi UMKM. Program pendampingan terstruktur berpotensi menjadi model pemberdayaan untuk meningkatkan kepatuhan legalitas dan daya saing usaha.

Kata Kunci: *UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan, NIB, Sertifikasi Halal, Formalisasi Usaha*

ABSTRACT

The low level of business legality ownership remains a major challenge faced by many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly regarding the Business Identification Number (NIB) and halal certification. Limited regulatory literacy and administrative capacity often prevent business actors from independently managing the legalization process. This study aims to analyze the effectiveness of a business legality assistance program in improving the literacy, readiness, and formalization of MSMEs. This research employed a quantitative approach using a one-group pretest-posttest design involving 25 MSME participants who took part in an assistance program for obtaining NIB and halal certification. Data were collected through Likert-scale questionnaires measuring regulatory understanding, administrative readiness, and perceptions of business legality. Data analysis was conducted using descriptive statistics and a paired sample t-test to examine differences before and after the intervention. The results show a significant improvement across all measured indicators. The average scores of



understanding and readiness increased from 1.96–2.20 in the pretest to 4.68–4.84 in the posttest, with a significance value of $p < 0.05$. In addition, 23 MSMEs successfully obtained NIB, while all participants submitted applications for halal certification. These findings indicate that practical and participatory assistance effectively enhances literacy and readiness while accelerating MSME formalization. Structured assistance programs therefore have the potential to serve as an effective empowerment model to improve legal compliance and strengthen business competitiveness.

Keywords: *MSMEs, Business Legality, Assistance, NIB, Halal Certification, Business Formalization*

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. Sektor ini tidak hanya berperan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Indonesia. Berdasarkan data nasional, jumlah unit usaha pada sektor ini telah melampaui 65 juta dan memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekaligus menampung sebagian besar tenaga kerja nasional (Badan Pusat Statistik, 2023; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Tingginya kontribusi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan serta peningkatan daya saing sektor ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, tingkat formalitas usaha pada sebagian besar UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan bisnis tanpa memiliki legalitas usaha yang memadai. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap berbagai peluang pengembangan usaha, seperti pembiayaan formal, kerja sama bisnis, maupun perluasan pasar. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa legalitas usaha merupakan elemen penting dalam membangun kredibilitas serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap sistem hukum ekonomi yang berlaku (Makbul & Ismail, 2025; Hutagalu & Parhusip, 2024). Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap legalitas usaha menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan ekosistem UMKM.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi regulasi untuk mendorong peningkatan formalitas usaha melalui penyederhanaan sistem perizinan. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah sistem perizinan berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Melalui sistem ini, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal dalam menjalankan aktivitas usaha. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses perizinan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku (Republik Indonesia, 2023). Selain itu, implementasi OSS juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong digitalisasi layanan perizinan di tengah perkembangan ekonomi digital.

Di samping aspek perizinan usaha, regulasi mengenai sertifikasi halal juga memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM, khususnya pada sektor pangan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal secara bertahap. Pelaksanaan kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha,



termasuk UMKM (Republik Indonesia, 2014; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023). Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek religius, tetapi juga menjadi indikator kualitas produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam konteks pasar yang semakin kompetitif, kepemilikan sertifikasi halal juga dapat memperkuat posisi produk UMKM di tingkat nasional maupun global.

Dalam praktiknya, implementasi berbagai regulasi tersebut masih menghadapi tantangan di tingkat pelaku usaha mikro. Sebagian besar UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha maupun sertifikasi halal karena keterbatasan literasi regulasi serta kemampuan administratif yang dimiliki pelaku usaha. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat formalitas usaha sering kali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas manajerial dan akses terhadap informasi, bukan semata-mata karena ketidakpatuhan terhadap hukum (Sukayasa, 2025; Hidayat et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah dengan tingkat implementasi di lapangan. Dengan demikian, keberadaan regulasi yang bersifat wajib belum tentu dapat diimplementasikan secara optimal tanpa adanya dukungan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa program pendampingan dan fasilitasi administratif dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap legalitas usaha. Program pendampingan yang dirancang secara terstruktur mampu membantu pelaku UMKM memahami prosedur perizinan sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen maupun mitra bisnis (Anasrulloh & Kadeni, 2023; Diana et al., 2022). Selain itu, implementasi sistem OSS pada sektor usaha juga menunjukkan bahwa dukungan teknis sangat diperlukan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan sistem perizinan digital secara optimal (Lewiandy et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek sosialisasi atau pelatihan tanpa mengevaluasi secara empiris perubahan literasi dan kesiapan pelaku usaha. Oleh karena itu, kajian yang menilai efektivitas pendampingan secara terukur masih diperlukan untuk memperkuat bukti empiris mengenai dampak program tersebut.

Pada sisi lain, sertifikasi halal juga memiliki implikasi strategis terhadap peningkatan daya saing produk UMKM. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pemasaran produk pada pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam (Qomariyah, 2023). Pemerintah juga telah melaksanakan berbagai program percepatan sertifikasi halal, termasuk program sertifikasi halal gratis yang ditujukan bagi pelaku UMKM skala mikro (Hadiyanto et al., 2024). Namun keberhasilan program tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran serta kesiapan administratif pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Armyandita, 2025). Oleh karena itu, dukungan pendampingan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha dapat mengikuti proses sertifikasi halal secara lebih efektif.

Dalam konteks pengembangan UMKM, peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi usaha menuju pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Kapasitas manajerial yang memadai memungkinkan pelaku UMKM untuk mengelola usaha secara lebih terstruktur sekaligus mampu beradaptasi terhadap dinamika regulasi dan perkembangan lingkungan bisnis (Rachmawati & Susano, 2025). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji efektivitas program pendampingan legalitas usaha yang mengintegrasikan aspek literasi regulasi, kesiapan administratif, dan proses formalisasi usaha. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan evaluatif dengan desain pretest–posttest untuk mengukur secara empiris perubahan tingkat



literasi regulasi, kesiapan administratif, serta realisasi formalitas UMKM setelah mengikuti program pendampingan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan model pendampingan legalitas usaha yang lebih efektif bagi pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *one group pretest-posttest* untuk menilai perubahan tingkat literasi regulasi dan kesiapan manajerial pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah pelaksanaan program pendampingan legalitas usaha. Subjek kegiatan terdiri dari 25 pelaku UMKM sektor pangan yang berlokasi di Kelurahan Serasan Jaya. Pemilihan peserta dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria, yaitu usaha telah berjalan minimal satu tahun, memiliki produk yang dipasarkan secara rutin, serta bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga tahap evaluasi. Desain ini dipilih untuk memberikan gambaran terukur mengenai pengaruh program pendampingan terhadap peningkatan pemahaman regulasi dan kesiapan administratif usaha.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi awal, edukasi dan sosialisasi, pendampingan teknis, serta evaluasi dan monitoring. Tahap identifikasi awal bertujuan memetakan kondisi legalitas usaha serta hambatan yang dihadapi pelaku UMKM melalui observasi dan wawancara singkat. Tahap edukasi dan sosialisasi berisi penyampaian materi mengenai pentingnya legalitas usaha, prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), serta pengenalan proses pengajuan sertifikasi halal. Selanjutnya pada tahap pendampingan teknis, peserta difasilitasi dalam pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen yang diperlukan, hingga proses penerbitan NIB serta pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Monitoring lanjutan dilakukan selama satu bulan untuk mengamati perkembangan pengurusan legalitas usaha setelah kegiatan utama selesai.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner pretest-posttest berbasis skala Likert lima tingkat yang dirancang untuk mengukur pemahaman mengenai NIB, pemahaman sertifikasi halal, persepsi kemudahan proses perizinan, kesiapan administratif usaha, serta persepsi manfaat legalitas usaha bagi pengembangan bisnis. Selain kuesioner, digunakan lembar observasi dan dokumentasi administratif untuk mencatat perkembangan proses pengurusan legalitas usaha sebagai indikator capaian program. Kisi-kisi instrumen mencakup tiga dimensi utama, yaitu literasi regulasi, kapasitas manajerial usaha, dan persepsi strategis terhadap legalitas usaha, sementara rincian indikator disajikan pada lampiran artikel. Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan perubahan skor sebelum dan sesudah intervensi, serta uji *paired sample t-test* dengan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji perbedaan rata-rata antara nilai pretest dan posttest. Selain itu, efektivitas program juga dievaluasi melalui persentase jumlah UMKM yang berhasil memperoleh NIB dan yang mengajukan sertifikasi halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi Awal Legalitas UMKM

Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal pemenuhan legalitas usaha, dilakukan pengukuran awal melalui kegiatan pretest kepada 25 pelaku UMKM sektor pangan

yang menjadi peserta program pendampingan di Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu. Pengukuran ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kepemilikan legalitas usaha sebelum intervensi program dilaksanakan. Informasi mengenai status kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal dikumpulkan sebagai indikator awal tingkat formalisasi usaha pada pelaku UMKM. Hasil pengukuran kondisi awal legalitas usaha tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Status Legalitas UMKM Sebelum Pendampingan

Status Legalitas	Jumlah (n)	Persentase (%)
Belum memiliki NIB	23	92
Sudah memiliki NIB	2	8
Belum memiliki sertifikasi halal	25	100
Sudah memiliki sertifikasi halal	0	0

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha secara formal. Dari total responden yang terlibat dalam kegiatan, hanya dua pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan seluruh responden belum memiliki sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat formalisasi usaha pada pelaku UMKM masih berada pada tahap awal. Rendahnya kepemilikan legalitas ini mengindikasikan bahwa aspek perizinan usaha belum sepenuhnya dipahami sebagai kebutuhan penting dalam pengembangan usaha, terutama bagi pelaku usaha skala mikro yang masih berfokus pada aktivitas produksi dan pemasaran.

Tingkat Kesiapan Legalitas UMKM

Selain mengidentifikasi kepemilikan legalitas usaha, penelitian ini juga menganalisis tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha. Pengukuran kesiapan dilakukan menggunakan beberapa indikator yang berkaitan dengan pemahaman, kesiapan administratif, kemampuan digital, serta komitmen pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert untuk menggambarkan tingkat kesiapan responden secara lebih terukur. Rata-rata skor kesiapan legalitas sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-Rata Skor Kesiapan Legalitas Sebelum Pendampingan

Indikator	Mean	Standar Deviasi
Pemahaman manfaat NIB	3,16	0,69
Pemahaman sertifikasi halal	2,08	0,47
Kesiapan administratif	3,06	0,26

Indikator	Mean	Standar Deviasi
Kesiapan digital	1,88	0,93
Komitmen pengurusan legalitas	3,24	0,78
Skor total	2,68	0,88

Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Indikator dengan nilai terendah terdapat pada aspek kesiapan digital yang berkaitan dengan pemahaman penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan perizinan berbasis digital. Meskipun demikian, indikator komitmen untuk mengurus legalitas memiliki nilai yang relatif lebih tinggi dibandingkan indikator lainnya, yang menunjukkan adanya kemauan dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan legalitas apabila memperoleh pendampingan yang memadai.

Perubahan Kesiapan Setelah Pendampingan

Setelah kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis dilaksanakan, dilakukan pengukuran ulang untuk mengetahui perubahan tingkat kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pendampingan dalam meningkatkan pemahaman serta kesiapan pelaku usaha. Analisis perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah intervensi dilakukan menggunakan metode *paired sample t-test*. Hasil analisis statistik tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Paired Sample t-test

Variabel	Mean Pre	Mean Post	t	Sig. (2-tailed)
Skor total kesiapan	2,88	4,64	-21,517	0,000

Berdasarkan Tabel 3, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada tingkat kesiapan legalitas pelaku UMKM setelah mengikuti kegiatan pendampingan. Nilai rata-rata skor kesiapan meningkat dari 2,88 pada kondisi awal menjadi 4,64 setelah pelaksanaan program. Hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara kondisi sebelum dan sesudah pendampingan bersifat signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan yang dilakukan mampu meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha secara lebih sistematis.

Peningkatan Literasi Legalitas Usaha

Selain peningkatan skor kesiapan secara umum, penelitian ini juga mengidentifikasi perubahan tingkat literasi pelaku UMKM terhadap berbagai aspek legalitas usaha. Literasi yang dimaksud mencakup pemahaman mengenai manfaat kepemilikan NIB, prosedur pendaftaran

melalui sistem OSS, kewajiban sertifikasi halal, serta kesiapan untuk mengurus legalitas usaha secara mandiri. Perbandingan skor pemahaman sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan pendampingan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-Rata Skor Pemahaman Sebelum dan Sesudah Pendampingan

No	Variabel	Pretest	Posttest
1	Pemahaman manfaat NIB	2,04	4,68
2	Pemahaman prosedur OSS	1,96	4,72
3	Pemahaman kewajiban halal	2,12	4,80
4	Kesiapan mengurus legalitas	2,20	4,84

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa seluruh indikator literasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan. Nilai rata-rata yang sebelumnya berada pada kategori rendah meningkat menjadi kategori tinggi pada hasil posttest. Peningkatan paling besar terlihat pada indikator kesiapan mengurus legalitas usaha, yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha, tetapi juga memiliki kesiapan untuk mengimplementasikannya. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi administratif serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha.

Capaian Legalitas UMKM Setelah Pendampingan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan capaian legalitas usaha setelah program pendampingan dilaksanakan, peningkatan jumlah pelaku UMKM yang berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) juga disajikan dalam bentuk grafik. Penyajian grafik bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam melihat perbandingan kondisi sebelum dan sesudah intervensi program. Visualisasi perubahan kepemilikan NIB pada pelaku UMKM tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Peningkatan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan hanya dua pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah kegiatan pendampingan dilakukan, jumlah tersebut meningkat menjadi 23 pelaku usaha yang berhasil memperoleh NIB. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan dampak nyata dalam mendorong proses legalisasi usaha pada tingkat mikro. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan informasi serta kurangnya pendampingan teknis menjadi faktor utama yang sebelumnya menghambat pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha.

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

Selain penyajian data kuantitatif, proses pelaksanaan kegiatan pendampingan juga didokumentasikan sebagai bagian dari laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dokumentasi ini bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan program yang meliputi kegiatan sosialisasi materi serta pendampingan teknis kepada pelaku UMKM. Melalui dokumentasi visual, pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai bentuk interaksi antara tim pelaksana dan peserta selama kegiatan berlangsung. Dokumentasi kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Legalitas Usaha kepada Pelaku UMKM

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan interaksi langsung antara tim pelaksana dan pelaku UMKM. Pada tahap awal kegiatan, peserta memperoleh penjelasan mengenai pentingnya legalitas usaha serta manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi halal. Setelah sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan teknis dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS. Pendekatan pendampingan secara langsung ini terbukti membantu pelaku UMKM memahami prosedur pengurusan legalitas usaha sekaligus mempraktikkan proses tersebut secara langsung.

Pembahasan

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor usaha. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi pada aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional.



Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2023), jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun dan memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usaha, salah satunya berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan legalitas usaha secara formal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap awal sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikasi halal, yang menunjukkan bahwa tingkat formalisasi usaha pada sektor mikro masih relatif rendah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sebagian pelaku usaha masih menjalankan aktivitas usaha secara informal tanpa memiliki pengakuan hukum yang jelas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cahyanto et al. (2024) yang menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami secara menyeluruh pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi dalam pengembangan usaha jangka panjang. Legalitas usaha berfungsi tidak hanya sebagai bentuk kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas peluang kerja sama dengan berbagai pihak.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam penelitian ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya pengurusan Nomor Induk Berusaha. Melalui proses pendampingan secara langsung, pelaku usaha memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai prosedur administrasi yang sebelumnya dianggap rumit dan sulit diakses. Hasil ini sejalan dengan penelitian Tafrilyanto et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dalam pembuatan NIB dapat membantu pelaku UMKM memahami prosedur perizinan usaha secara lebih sistematis. Selain itu, penelitian Fadilah et al. (2025) juga menegaskan bahwa kepemilikan NIB merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta meningkatkan kredibilitas usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Peningkatan kepemilikan NIB setelah kegiatan pendampingan juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem perizinan berbasis digital seperti *Online Single Submission* (OSS) dapat mempermudah proses legalisasi usaha bagi pelaku UMKM. Sistem OSS memungkinkan proses pengurusan izin usaha dilakukan secara lebih cepat dan efisien melalui platform digital yang terintegrasi. Penelitian Ulfa dan Azhar (2024) menunjukkan bahwa penggunaan perangkat digital OSS mampu meningkatkan efisiensi administrasi dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha apabila pelaku usaha memperoleh pendampingan yang memadai. Hal ini juga didukung oleh penelitian Siregar et al. (2024) yang menyatakan bahwa kemudahan sistem perizinan digital dapat mempercepat proses pengurusan izin usaha, meskipun masih diperlukan peningkatan literasi digital bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan sistem tersebut secara optimal.

Selain aspek legalitas usaha, kegiatan pendampingan dalam penelitian ini juga berperan dalam meningkatkan literasi pelaku UMKM terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Literasi usaha yang baik dapat membantu pelaku UMKM memahami kewajiban administratif serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan. Penelitian Prawana (2024) menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekonomi dan pemahaman terhadap sistem keuangan dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan regulasi dan perkembangan teknologi dalam dunia usaha. Dengan demikian, peningkatan literasi regulasi melalui kegiatan edukasi



dan pendampingan menjadi langkah strategis dalam mendukung kesiapan pelaku UMKM untuk menjalankan usaha secara lebih profesional dan terstruktur.

Dalam konteks usaha pangan, aspek sertifikasi halal menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM. Regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Implementasi kebijakan tersebut juga diperkuat melalui berbagai program percepatan sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2023). Penelitian Mulyono dan Hidayat (2022) juga menjelaskan bahwa kebijakan sertifikasi halal merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan standar kualitas produk serta memperkuat daya saing produk usaha kecil di pasar yang semakin kompetitif.

Peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya sertifikasi halal setelah kegiatan pendampingan menunjukkan bahwa sosialisasi yang tepat dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap standar kualitas produk. Penelitian Farida et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan legalitas usaha berbasis produk halal mampu meningkatkan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Camelia et al. (2024) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM serta memperluas akses pasar. Selain itu, penelitian Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa legalitas usaha berpengaruh terhadap perkembangan UMKM karena mampu meningkatkan akses terhadap pembiayaan dan jaringan usaha, sedangkan penelitian Oemar et al. (2023) menegaskan bahwa tingkat kesadaran dan niat pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh pengetahuan serta dukungan pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan legalitas usaha yang dilaksanakan kepada 25 pelaku UMKM menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dipadukan dengan fasilitasi teknis mampu meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapan pelaku usaha dalam mengurus formalitas usaha. Sebelum pendampingan dilakukan, sebagian besar peserta memiliki tingkat literasi yang rendah terkait manfaat legalitas usaha, prosedur pendaftaran melalui sistem OSS, serta kewajiban sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dan literasi administratif masih menjadi salah satu faktor yang menghambat proses formalisasi UMKM. Setelah kegiatan pendampingan dilaksanakan, terjadi peningkatan yang signifikan pada aspek pemahaman dan kesiapan peserta, yang menandakan bahwa intervensi berbasis pendampingan mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan regulatif dengan praktik pelaku usaha di tingkat mikro.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan usaha. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha dan pengajuan sertifikasi halal memberikan legitimasi formal yang dapat meningkatkan kredibilitas UMKM di mata konsumen, mitra usaha, maupun lembaga pembiayaan. Dalam perspektif pengembangan usaha, legalitas dapat dipahami sebagai sumber daya tidak berwujud yang berperan dalam memperkuat daya saing dan membuka akses terhadap peluang ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pendampingan legalitas tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan regulatif, tetapi



juga berpotensi memperkuat posisi UMKM dalam ekosistem ekonomi yang semakin kompetitif.

Keberhasilan program pendampingan ini menunjukkan bahwa model intervensi berbasis edukasi partisipatif dan pendampingan langsung dapat menjadi strategi efektif dalam mendorong percepatan formalitas UMKM. Meskipun demikian, implementasi program pada skala yang lebih luas memerlukan dukungan sumber daya, koordinasi kelembagaan, serta strategi pendampingan yang adaptif terhadap karakteristik pelaku usaha di berbagai wilayah. Ke depan, pendekatan serupa dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek penguatan kapasitas manajerial, digitalisasi pemasaran, serta akses terhadap pembiayaan formal. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang legalitas usaha terhadap kinerja UMKM, seperti peningkatan omzet, perluasan jaringan pasar, dan keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasrulloh, M., & Kadeni, K. (2023). Pendampingan legalitas usaha UMKM untuk meningkatkan kredibilitas masyarakat Desa Karangnom. *Journal of Entrepreneurship and Community Innovations (JECI)*, 1(2), 35–42. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs3/index.php/jeci/article/view/25>
- Armyandita, G. (2025). *Pengaruh kesadaran halal, kepatuhan regulasi, program sertifikat halal gratis, dan prospek usaha terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/56880>
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Kebijakan dan implementasi sertifikasi halal di Indonesia*. BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Cahyanto, F., Firayanti, Y., Saputra, E. S., Marhamah, M., Syaifudin, S. M., Tawil, H., ... & Mahardhika, T. (2024). Pentingnya legalitas usaha untuk mendukung perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(2), 2693–2700. <https://doi.org/10.59837/jgbkv468>
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis peran sertifikasi halal pada bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474–1484. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13349>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JPPM/article/view/72>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya pengurusan NIB sebagai instrumen legalitas usaha: Studi pada UMKM Jellicious dalam bingkai hukum bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 38–41. <https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.232>
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan pendampingan legalitas usaha produk makanan UMKM berbasis produk halal. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(5), 706–713. <https://doi.org/10.59395/altifani.v3i5.481>
- Hadiyanto, R., Madjakusumah, D. G., Azis, S. F., Firmansyah, F. M., & Ibadurrahman, Z. (2024). Jaminan produk halal bagi UMKM terhadap implementasi program sertifikat



- halal gratis di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3333–3341. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/12895>
- Hidayat, A. A., Ikhsan, F., Hafid, N. S., Rosidin, U., & Permana, A. A. (2025). The future of MSMEs in Indonesia: Policy directions for national legal formation in supporting MSMEs growth. *Justisi*, 11(1), 299–316. <https://doi.org/10.33506/js.v11i1.3876>
- Hutagalu, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial legalitas usaha terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan usaha besar tahun 2023*. Kementerian Koperasi dan UKM.
- Lewiandy, L., Su, W., Puji, J. A., & Tanujaya, N. K. (2025). Implementasi online single submission pada UMKM bisnis digital di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Serina Abdimas*, 3(3), 861–869. <https://journal.untar.ac.id/index.php/JSA/article/view/35779>
- Makbul, M., & Ismail, M. (2025). Legalitas usaha sebagai penggerak budaya hukum pelaku UMKM di era digital: Antara kepatuhan dan resistensi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–14. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/28071>
- Mulyono, A., & Hidayat, Y. R. (2022). Implementasi kebijakan sertifikasi halal di Indonesia. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(1), 1–10. <https://intropublica.org/index.php/rp/article/view/38>
- Oemar, H., Prasetyaningsih, E., Bakar, S. Z. A., Djamaludin, D., & Septiani, A. (2023). Awareness and intention to register halal certification of micro and small-scale food enterprises. *F1000Research*, 11, 170. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10526118/>
- Prawana, I. (2024). Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSYa/article/view/696>
- Putri, A. U., Mandasari, L., Khairunnisyah, T., & Mirani, D. (2025). The effect of legalization, financing, and provision of raw materials on the development of UMKM business in Palembang City. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 7(3), 341–352. <https://goodwoodpub.com/index.php/ijfam/article/view/2648>
- Qomariyah, N. (2023). Persepsi pelaku UMKM terhadap kepemilikan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Madura. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3858–3863. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9314>
- Rachmawati, M., & Susano, A. (2025). Peningkatan kapasitas manajerial UMKM melalui revitalisasi BUMDES Desa Plumutan Kabupaten Semarang. *JIPMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 57–62. <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIPMAS/article/view/638>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Siregar, B. H., Herawati, H., Sidabutar, R. T. Y., Putri, S. N., Ardana, T. N., & Lubis, N. W. (2024). Analisis kemudahan mengurus perizinan dagang UMKM di Jalan Tuasan Kota



- Medan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(1), 882–886. <https://al-haramjournal.id/index.php/PESHUM/article/view/6734>
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Review jurnal sistematis. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2), 559–571. <https://doi.org/10.53088/jerps.v5i2.2078>
- Tafriyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4115>
- Ulfa, N. F., & Azhar, R. M. (2024). Peningkatan efisiensi administrasi dengan implementasi perangkat digital OSS dalam pembuatan nomor induk berusaha pada UMKM Menyenk Cafe. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 09–16. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/japm/article/view/1083>